

**PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN/PENGGELAPAN BERDASARKAN PENDEKATAN
KEADILAN RESTORATIF OLEH KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG
PERAK (NO. REG.: PDM-745/02/2025)**

SKRIPSI

Oleh
Khusnul Chotimah
NIM. 05020722049



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Chotimah
NIM : 05020722049
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Tindak Pidana
Penipuan/Penggelapan Berdasarkan Pendekatan
Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung
Perak (No. Reg.: PDM-745/02/2025)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Mei 2026

Yang menyatakan,



Khusnul Chotimah
NIM. 05020722049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

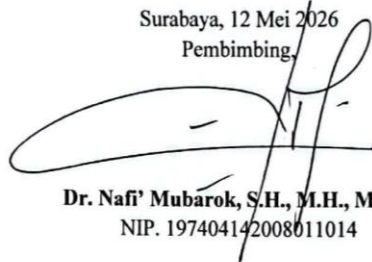
Nama : Khusnul Chotimah

NIM : 05020722049

Judul : Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Perkara Tindak Pidana
Penipuan/Penggelapan Berdasarkan Pendekatan Keadilan
Restoratif Oleh Kejaksaan Tanjung Perak (No. Reg: PDM-
745/02/2025)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khusnul Chotimah

NIM. : 05020722049

Judul : Penerapan Asas *Dominus Litis* Dalam Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (No. Reg.: PDM-745/02/2025)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji III

Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I., M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji II

Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.

NIP. 197307052011011001

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 20 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musli'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khusnul Chotimah
NIM : 05020722049
Fakultas/Jurusan : FSH/Hukum
E-mail address : khusnulchot0211@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penerapan Asas *Dominus Litis* Dalam Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (No. Reg.: PDM-745/02/2025)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2026

Penulis

(Khusnul Chotimah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Penerapan Asas *Dominus Litis* Dalam Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg.: PDM-745/02/2025”. Asas *dominus litis* menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara yang memiliki kewenangan dalam menentukan kelanjutan proses penuntutan, termasuk kemungkinan penyelesaian di luar persidangan. Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni: Bagaimana penerapan asas *dominus litis* dalam perkara tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, serta wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai data pendukung, kemudian dianalisis secara deduktif. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas *dominus litis* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan melalui keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam perkara register PDM-745/02/2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *dominus litis* dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dilaksanakan melalui kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengendalikan penyelesaian perkara sejak tahap prapenuntutan hingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penerapan tersebut tercermin dalam penelitian berkas perkara, koordinasi dengan penyidik, serta pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka. Dalam perkara register PDM-745/02/2025, penghentian penuntutan telah memenuhi ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 meskipun nilai kerugian melebihi Rp2.500.000,00 karena perkara termasuk tindak pidana terkait harta benda yang dapat diselesaikan secara kasuistik. Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini berorientasi pada pemulihan kerugian korban, terciptanya perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Adapun terdapat beberapa saran, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, rasa keadilan, dan prinsip kehati-hatian. Jaksa Penuntut Umum juga perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap kondisi pelaku dan dampak sosial perkara, serta melakukan pengawasan pasca penghentian penuntutan untuk mencegah residivisme. Selain itu, kejaksaan diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan kerugian korban dan harmonisasi sosial.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional	15
I. Metode penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI TENTANG KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN Keadilan Restoratif DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN/PENGGELAPAN.....	23
A. Kewenangan Penuntutan.....	23
1. Pengertian dan istilah kewenangan penuntutan.....	23
2. Asas <i>dominus litis</i> sebagai dasar kewenangan penuntutan oleh Jaksa .	26

3. Mekanisme penuntutan perkara pidana umum oleh jaksa penuntut umum	28
4. Batas kewenangan jaksa dalam asas <i>dominus litis</i>	32
B. Keadilan Restoratif	35
1. Pengertian keadilan restoratif	35
2. Konsep keadilan restoratif	37
3. Prinsip keadilan restoratif	39
4. Keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ...	39
5. Mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan	43
BAB III PENERAPAN ASAS <i>DOMINUS LITIS</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN/PENGGELAPAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK	69
A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Pada Bidang Tindak Pidana Umum	69
B. Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Umum dengan Pendekatan Keadilan Restoratif pada Wilayah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Kota Surabaya	71
C. Kasus Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan No Reg.: PDM-745/02/2025	72
D. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	77
E. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	79
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS <i>DOMINUS LITIS</i> TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN/PENGGELAPAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK	61
A. Penerapan Asas <i>Dominus Litis</i> Terhadap Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam Pandangan Teori Kewenangan Penuntutan	61
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Dalam Pandangan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	71
BAB V PENUTUP	86

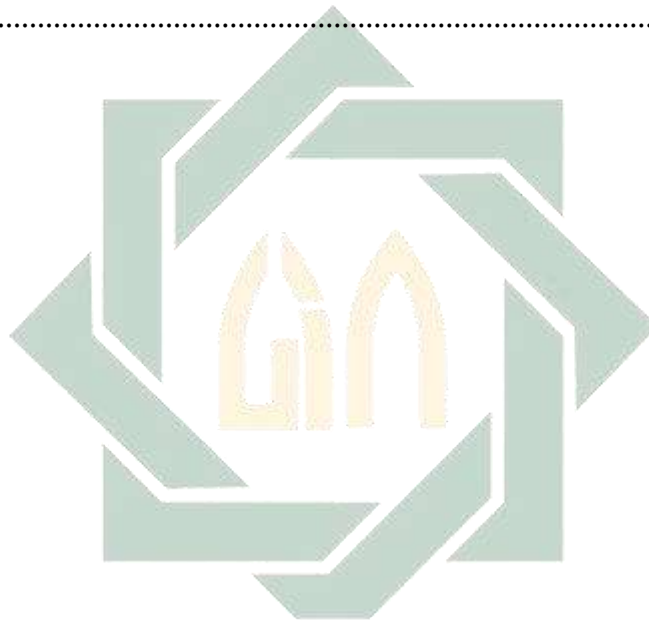
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pendekatan Restoratif dengan Pendekatan Retributif	37
Tabel 2. Jumlah Kasus RJ pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.....	71
Tabel 3. Pasal yang Disangkakan dan Ancaman Pidana.....	82
Tabel 4. Ketersinggungan antara dalam KUHAP dan UU Kejaksaan.....	62
Tabel 5. <i>Form Restorative Justice</i> dalam penanganan perkara register PDM-745/02/2025	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Kasus <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Jenisnya	7
Gambar 2. Struktur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	70
Gambar 3. Proses Perdamaian di Rumah <i>Restorative Justice</i>	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmadi Syam. *Manifesto Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Hiariej, O. S. Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Husain, Rizki Budi. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. 1st ed. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. *Buku Adiministrasi Perkara Tindak Pidana Umum*. Jakarta, 2022.
- Jan Samuel Maringka. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “aporan Rekomendasi Kebijakan: Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal.” Jakarta, 2024.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Romi Hardhika. *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Tony F. Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Widiarty, Sri Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Artikel Ilmiah

Amiruddin, Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum. "Himpitan Konsep Penipuan dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (October 2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.

Ardiani, Nurul Dessy, Hibnu Nugroho, Antonius Sidik Maryono, Muhammad Ryan, dan Ramadhani Miano. "Penerapan Asas Dominus Litis dalam Penarikan Tuntutan dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Valencya." *Jurnal Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2351–66. <https://doi.org/10.31933/unesrev>.

Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–42. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>.

Chandra Dedy Sihombing et al., "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 65, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.

Dm, Mohd Yusuf. "Peran Hukum Progresif dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat: Tantangan dan Solusi Hukum Berkeadilan." *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025): 125–42. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.10681>.

Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (June 2021): 80, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.

Ginting, Risnawati Br, dan Edi Yunara. "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 789–806.

Gulo, Cornelius Dikae Zolohefona, dan Anton Rudiyanto. "Revitalisasi Posisi Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Mewujudkan Peradilan Cepat." *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 4, no. 2 (n.d.): 267–99. <https://doi.org/10.24002/jep.v4i12.11155>.

- Hariyanto, Sudirman, Edi Saputra Hasibuan, dan Lusiana Sulastri. "Kewenangan Intelijen Kejaksaan dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202." *Jurnal Filsafat* 32, no. 1 (2026): 190–212. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v32i1.2961>.
- Hermawan dan Hendra Setyawan Theja. "Analisis Asas Dominus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 128–40. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.128-140>.
- I Dewa Gede Agung Dwi Cahyadi dan Ni Nengah Adiyaryani. "Batasan Asas Dominus Litis Jaksa Dikaitkan dengan Asas Diferensiasi Fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 15, no. 10 (2025): 569–77. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/707>.
- Ilham ilmansyah cinta adinda, muhammad rizaldy syafir, dan Rasha Firmana Albany. *Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 2025*. (Surabaya), 2025.
- M. Fakri Vilano Putra. "Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice." *Hangoluan Law Review* 2, no. 2 (2023).
- Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adianto Mau. "Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 4 (2022): 1075–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26640>.
- Melfa Emirnya, Joelman Subaidi, dan Ferdy Saputra. "Penerapan Asas Dominus Litis oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 8, no. 3 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22997>.
- Rahim, Fajar Ibnu Muh. "Asas-Asas Hukum Penuntutan." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–36. <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/504>.

Rahman, Teuku. "Restorative Justice sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan RI." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 3 (2023): 26–46. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/23>.

Rizal, Jose. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif di Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2023, 271–82. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3211>.

Satria Yudha Pratama. "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika sebagai Implementasi Penguatan Asas Dominus Litis (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)." *Dinamika* 31, no. 1 (2025): 11582–97. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26829>.

Seregig, Ketut I., Suta Ramadan, dan Merly Deta Oktavianti. *PAMPAS: Journal Of Criminal*. 3, no. 1 (2022): 103–9. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17071>.

Sihombing, Chandra Dedy, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.

Wido Bhernard Gabriel Sihombing. "Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–27. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>.

Skripsi dan Tesis

Angga, Tri Rilex. "Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Aziz, Abdul Masruri. "Urgensi Asas Dominus Litis dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Study Kasus Perkara Laka Lantas (NO. REG.: PDM-35/Q.2.14/Eku.2/12/2022)." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Muzakir, Ma'ruf. "Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Tadjuddin, Irwanuddin. "Dominus Litis Kejaksaan dalam Peradilan Koneksitas."
Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023.
<http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/37778>.

Perundang-undangan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak
Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi Kejaksaan
Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 2020 Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, .

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

Admin Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Tentang Kejaksaan," Kejaksaan
Agung Republik Indonesia, accessed August 30, 2025,
<https://www.kejaksaan.go.id/about/info>.

Dwiarso Budi Santiarto, "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan,"
Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 3 Juni 2025,
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.

Handar Subhandi Bakhtiar, "Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau
Pengendali Perkara ?," Artikel Dan Opini, *Fakultas Hukum UPN "Veteran"*
Jakarta, February 17, 2025, <https://hukum.upnvj.ac.id/jaksa-sebagai-dominus-litis-pelengkap-atau-pengendali-perkara/>.

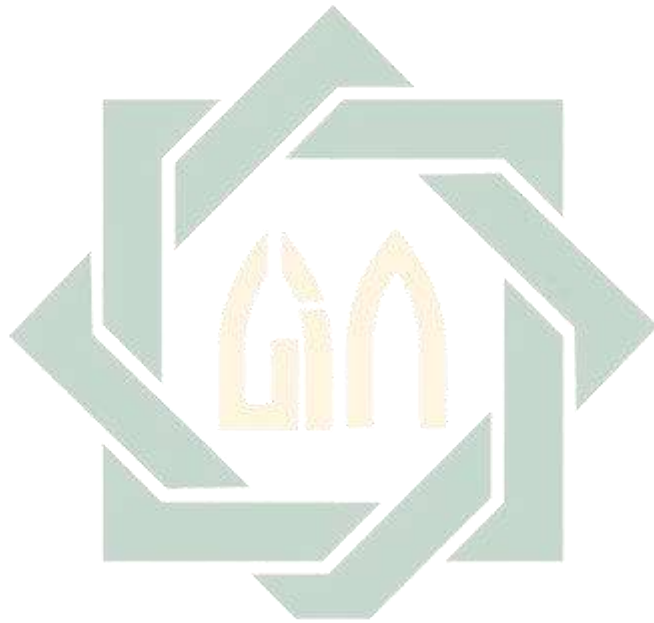
Perak, Kejari Tanjung. "Bidang Pidum." Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, April
11, 2017. <https://kejari-tanjungperak.kejaksaan.go.id/bidang-pidum/>.

ST Burhanuddin, "Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian
Perkara," *Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*, 30 November 2022, <https://kejatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>.

"Penghentian/penentuan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice," Kejaksaan Negeri Batam, diakses 10 Mei 2026, <https://kejari-batam.kejaksaan.go.id/restorative-justice/>.

Wawancara

I Putu Wimar Maharani, Wawancara (Kejaksaan Negeri Tanjung Perak),
Wawancara, Surabaya, 6 Oktober 2025



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A